



**P U T U S A N**

**Nomor 14 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PT KALBAR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tindak pidana korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAMDANI Alias DANI Bin ABDUL HAMID  
Tempat lahir : Pontianak  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 27 Agustus 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Lawit No. 59 C Rt  
5/ Rw 37 Kel. Sei Jawi Dalam Pontianak Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Dhariksa Aprobaja)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota di Pontianak oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2016 s/d sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 1 januari 2017 sampai dengan tanggal 1 maret 2017;
4. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
5. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Samuel Sihotang, SH, dan Fransiskus Kamis, SH, beralamat kantor di Komplek Permata Ampera Blok E No. 1

**Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 1 dari 30 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ampera Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 228/SK.Pid/2016/PN.Ptk tanggal 13 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Ptk. Tanggal 20 April 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 13/PIDSUS/K/11/2016 tanggal 30 November 2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**D A K W A A N :**

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HAMDANI als. DANI bin ABDUL HAMID selaku Direktur CV. DHARIKSA APROBAJA berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan No. 33 tanggal 9 Januari 2009 dan Akte Perubahan Terakhir No. 3 Tanggal 2 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH, bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Richard P. Situmorang bin Bissleman Situmorang selaku Komanditer CV. DHARIKSA APROBAJA, saksi Dulhadi bin Sarrip Sidin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Fahrizandi selaku Ketua Panitia pengadaan/ POKJA pekerjaan pengadaan Meubelair Rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun 2012 (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 dan hari Kamis tanggal 29 November 2012 atau pada waktu lain dalam rentang bulan September 2012 sampai dengan bulan November tahun 2012 atau pada waktu lain sekira tahun 2012, bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Jalan Letjen Soeprapto No. 19 Kota Pontianak atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara kurang lebih sebesar Rp. 522.387.000,- (lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 2.093.720.000,- (dua milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan *Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 2987/025-04.2.01/16/2012 Tanggal 09 Desember 2011*, dana tersebut dipergunakan untuk membiayai pekerjaan pengadaan meubelair Rusunawa STAIN Pontianak yang bersumber dari APBN, dengan spesifikasi barang sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Kuantitas	Spesifikasi
1.	Ranjang Susun + 2 bantal + 2 guling + 2 Bedcover (Seprai).	96 set	a. Kayu Mahogani/Rubber Wood/Kecapi b. Finishing NC Coat c. Warna : salak Brown Atau Walnut d. Connector : Bolt Fitting (Knock down)

**Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 2 dari 30 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			e. Panel untuk Type C menggunakan Plywood 18 mm f. Bed Slat, Kayu S4S diampelas (Tanpa finishing) g. Dimensi 208,60 x 98 x 200 cm (Mattress 90 x 200 cm)
2.	Tempat tidur besar + Bedcover (seprai).	2 set	a. Mattress Design: Two Sided, Double firmness and zipper system b. Firmness: Extra Firm c. Thickness: 19 cm or 24 cm d. Headboard: Creamy button
3.	Sofa 211 seater	4 set	a. Rangka sofa menggunakan kayu pinus b. Dilapisi busa dan kain Oscar c. Kaki sofa menggunakan kayu pinus dicoating Nitro Cellulose (NC) d. Ukuran 2 Seater: 890 x 850 x 730
4.	Lemari pakaian	192 unit	Dimensi 800 x 440 x 1800 cm
5.	Lemari buku	15 unit	Dimensi 600 x 300 x 1670 cm
6.	Lemari panjang	8 unit	Lemari pajangan minimalis kontemporer, 4 pintu kaca pada bagian atas, 2 pintu kayu dan 3 laci pada bagian bawah. Terbuat dari kayu jati, tarikan dan engsel stainless steel.  Ukuran : W.225, D.50, H.235 cm
7.	Locker besar	10 unit	Dimensi 380 x 380 x 1830 cm
8.	Filling Cabinet	20 unit	a. Filling cabinet 4 laci b. Ukuran 477 x 620 x 1335 c. Tebal Plat + cat powder coating : 0,6 mm d. Finishing powder coating (technology german) e. Laci roda baja f. Double Rail anti anjlok (anti tilting) g. Laci dapat ditarik keluar 100% h. Kunci Central Lock i. Dimensi : 1200 x 480 x 745 cm
9.	Papan Kreasi	10 buah	Dimensi 90 x 180 cm
10.	White Board (besar)	10 buah	Dimensi 2400 x 1200 cm
11.	White Board (kecil)	96 buah	White board ukuran kecil untuk menulis agenda kegiatan
12.	Meja belajar	192 buah	Bahan : Perticel Board  Dimensi 810 x 400 x 1200 cm
13.	Meja Informasi	1 buah	a. Bahan kayu mahogany/Nyatoh kombinasi dengan Plywood/megateak b. Depan meja informasi kombinasi kaca es

Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 3 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none"><li>c. Beberapa finishing permjukaan HPL</li><li>d. Finishing kayu solid menggunakan NC (Nito Cellulose)</li><li>e. Hardware ex HUBEN</li><li>f. Dimensi : 240 x 80 x 100 cm</li></ul>
14.	Meja ½ biro	6 buah	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Bahan utama PB dengan lapisan menggunakan 25mm melamic faced chipboard (MFC)</li><li>b. Lapisan tahan panas, anti retak, antigores, tahan benturan, tahan bara api/rokok, mudah dibersihkan</li><li>c. Kaki meja menggunakan bahan metal</li><li>d. Dilengkapi manajemen kabel</li><li>e. Dilengkapi 3 buah laci + kunci</li><li>f. Ukuran 1200 x 750 x 750</li></ul>
15.	Meja 1 biro	2 buah	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Bahan utama PB dengan lapisan menggunakan 25mm melamic faced chipboard (MFC)</li><li>b. Lapisan tahan panas, anti retak, antigores, tahan benturan, tahan bara api/rokok, mudah dibersihkan</li><li>c. Kaki meja menggunakan bahan metal</li><li>d. Dilengkapi manajemen kabel</li><li>e. Dilengkapi 4 buah laci + kunci</li></ul>
16.	Kursi ruang pertemuan	300 buah	Dimensi 450 x 580 x 480 TH 900
17.	Kursi kerja	2 buah	Type : Kursi Kerja 1 Biro Bahan pelapis : Kulit
18.	Kursi lipat	192 buah	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Frame : Round pipe, leg "U" shape</li><li>b. Finishing : Nicel Chrome Plating 12 Micron</li><li>c. Berat : 3,8 kg</li></ul>
19.	Gorden	900 meter	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kain berserat halus</li><li>b. Tidak transparent</li><li>c. Rel gorden : aluminium</li></ul>
20.	Kulkas 2 pintu	4 unit	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Freezer tanpa bunga es</li><li>b. Desain yang elegan dengan body stainless steel</li><li>c. Tempat penyimpanan makanan anti bakteri</li><li>d. Ice cube twist</li></ul>
21.	TV LED 32"	4 unit	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Display Type : LED TV</li><li>b. Screen Size : 32"</li><li>c. Max. Resolution : 1366 x 768</li><li>d. Contrast Ratio : 1.000.000:1</li><li>e. Respond Time : 5 ms</li><li>f. Aspect Ratio : 16:9</li><li>g. Konsumsi</li></ul>

Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 4 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Daya : Consumption (IEC62087 dynamic broadcast-content video signal) – 70W h. Voltase : Voltage, Hz-100 – 240V 50/60Hz i. Dimensi : 777.4 x 501.3 x 35.4 (40.5)
22.	AC 1 PK	4 unit	Semi Deluxe series, ALOWA, AC Low watt : 660w
23.	Kipas angin gantung	96 unit	a. Volt (v). Frequent (Hz) 220 v-50 Hz b. Watt : 1 25.1 – 30.7 2 33.3 – 40.7 3 44.8 – 54.8 c. Hembusan Udara : M <sup>3</sup> /mnt (CMM) 65.5 Ft <sup>3</sup> /mnt (CEM) 2313.11
24.	Emergency lamp	99 unit	a. 28 lampu LED b. Dapat dipasang di dinding dalam kondisi discharge untuk penggunaan c. Otomatis hidup ketika listrik padam dalam kondisi sedang dicolok dan switch On d. Durasi ketahanan lampu sekitar 15 jam bahkan sampai 180 jam e. Waktu pengisian 20-24 jam f. Battery 6V 4AH (rechargeable) sudah termasuk di dalamnya
25.	Jemuran lipat	198 unit	terbuat dari pipa aluminium anodizing, anti karat
26.	Tempat sepatu (kayu)	99 unit	Bahan : Kayu Rak Sepatu : 4 Susun
27.	Tempat sampah plastik	99 buah	Bahan Plastik
28.	Tempat sampah besar (roda)	16 buah	a. Bahan Fiberglass b. Kapasitas 100 liter c. Ukuran : 70 x 50 x 33 cm
29.	Keset anti slip	99 buah	a. Bahan seperti karet b. Anti slip c. Ukuran 40 x 60 cm
30.	Ember plastic	198 buah	Ember berbahan plastik
31.	Gayung plastic	198 buah	Gayung berbahan plastik

- Selanjutnya pada tanggal 17 September 2012, terdakwa bersama dengan saksi Richard P. Situmorang bin Bissleman Situmorang mengikuti Lelang Pengadaan Meubelair Rusunawa STAIN Pontianak Tahun 2012 dan mengajukan penawaran sebagai berikut

No	Jenis Barang	Merk	Jumlah	Harga satuan	Harga keseluruhan
.					

Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 5 dari 30 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Ranjang Susun + 2 bantal + 2 guling + 2 Bedcover (Seprai).	Trimax	96 set	Rp. 5.022.000,-	Rp. 482.112.000,-
2.	Tempat tidur besar + Bedcover (seprai).	Big Land	2 set	Rp. 6.912.000,-	Rp. 13.824.000,-
3.	Sofa 211 seater	Trimax	4 set	Rp. 7.603.000,-	Rp. 30.412.000,-
4.	Lemari pakaian	Trimax	192 unit	Rp. 1.128.000,-	Rp. 216.576.000,-
5.	Lemari buku	Trimax	15 unit	Rp. 689.000,-	Rp. 10.335.000,-
6.	Lemari panjang	Trimax	8 unit	Rp. 8.640.000,-	Rp. 69120.000,-
7.	Locker besar	Trimax	10 unit	Rp. 1.663.000,-	Rp. 16.630.000,-
8.	Filling Cabinet	Trimax	20 unit	Rp. 2.970.000,-	Rp. 59.400.000,-
9.	Papan Kreasi	Trimax	10 buah	Rp. 1.069.000,-	Rp. 10.690.000,-
10.	White Board (besar)	Trimax	10 buah	Rp. 1.485.000,-	Rp. 14.850.000,-
11.	White Board (kecil)	Trimax	96 buah	Rp. 324.000,-	Rp. 31.104.000,-
12.	Meja belajar	Trimax	192 buah	Rp. 784.000,-	Rp. 150.528.000,-
13.	Meja Informasi	Trimax	1 buah	Rp. 11.286.000,-	Rp. 11.286.000,-
14.	Meja ½ biro	Trimax	6 buah	Rp. 2.970.000,-	Rp. 17.820.000,-
15.	Meja 1 biro	Trimax	2 buah	Rp. 3.780.000,-	Rp. 7.560.000,-
16.	Kursi ruang pertemuan	Trimax	300 buah	Rp. 677.000,-	Rp. 203.100.000,-
17.	Kursi kerja	Trimax	2 buah	Rp. 891.000,-	Rp. 1.782.000,-
18.	Kursi lipat	Trimax	192 buah	Rp. 378.000,-	Rp. 72.576.000,-
19.	Gorden	Umum	900 meter	Rp. 81.000,-	Rp. 72.900.000,-
20.	Kulkas 2 pintu	LG	4 unit	Rp. 3.132.000,-	Rp. 12.528.000,-
21.	TV LED 32"	LG	4 unit	Rp. 4.860.000,-	Rp. 19.440.000,-
22.	AC 1 PK	LG	4 unit	Rp. 3.780.000,-	Rp. 15.120.000,-
23.	Kipas angin gantung	Panasoni c	96 unit	Rp. 594.000,-	Rp. 57.024.000,-
24.	Emergency lamp	Cmos	99 unit	Rp. 270.000,-	Rp. 26.730.000,-
25.	Jemuran lipat	Umum	198 unit	Rp. 162.000,-	Rp. 32.076.000,-
26.	Tempat sepatu (kayu)	Trimax	99 unit	Rp. 162.000,-	Rp. 16.038.000,-
27.	Tempat sampah plastik	Umum	99 buah	Rp. 32.000,-	Rp. 3.168.000,-
28.	Tempat sampah besar (roda)	Krisbow	16 buah	Rp. 1.512.000,-	Rp. 24.192.000,-
29.	Keset anti slip	Umum	99 buah	Rp. 54.000,-	Rp. 5.346.000,-
30.	Ember plastic	Umum	198 buah	Rp. 27.000,-	Rp. 5.346.000,-
31.	Gayung plastic	Umum	198	Rp. 16.500,-	Rp.

Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 6 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	buah	3.267.000,-
Jumlah		Rp.1.712.880.000,-
PPN 10 %		Rp.171.288.000,-
Jumlah keseluruhan		Rp.1.884.168.000,-

- Bahwa selain diikuti oleh CV. Dhariksa Aprobaja, lelang ini juga diikuti oleh beberapa perusahaan yaitu CV. Fatwa Utama dan CV. Awan Tribuana Maju. Kemudian Panitia Pengadaan Barang/ Jasa yang diketuai oleh saksi Fahrizandi menetapkan CV. Dhariksa Aprobaja sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : Sti.22/DIPA.02.01/PB.MR/11/2012 tanggal 24 September 2012 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.884.168.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa selain membuat surat penetapan pemenang lelang, saksi Fahrizandi selaku ketua panitia pengadaan juga mengeluarkan dan menandatangani Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : Sti.22/DIPA.02.01/PB.MR/12/2012 tanggal 24 September 2012 yang mengumumkan CV. Dhariksa Aprobaja sebagai pemenang lelang pengadaan meubelair Rusunawa STAIN Pontianak tahun 2012.
- Bahwa setelah mendapat surat penetapan pemenang lelang tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Richard P. Situmorang bin Bissleman Situmorang dan saksi Syaiful, MT berangkat ke Jakarta untuk menemui pihak PT. Triputra Furintraco - TRIMAX yaitu saksi Muhammad Jakaria selaku Direktur dan sdr. Boy Muslim selaku Manager Marketing PT. Triputra Furintraco – Trimax untuk bernegosiasi harga dan jumlah barang yang akan digunakan untuk memenuhi pengadaan tersebut. Saat itu, terdakwa dan saksi Richard P. Situmorang bin Bissleman Situmorang mengajukan 12 item meubelair yang akan dipesan pada PT. Triputra Furintraco namun PT. Triputra Furintraco hanya mampu menyediakan meubelair sebanyak 9 (sembilan) item dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa dan saksi Richard P. Situmorang bin Bissleman Situmorang. Adapun 9 item yang diminta yaitu :

No.	Jenis Barang	Kuantitas
1	Ranjang Susun + 2 Bantal + 2 Guling + 2 Bed Cover (seprai)	96
2	Sofa 211 Seater	4
3	Locker Besar	10
4	Filling Cabinet	20
5	Meja Informasi	1
6	Meja 1/2 BIRO	6
7	Kursi ruang pertemuan	300
8	Kursi Kerja	2
9	Kursi Lipat	192

Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 7 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 September 2012, terdakwa ditunjuk sebagai Pelaksana Pengadaan Meubelair Rusunawa STAIN Pontianak oleh saksi Dulhadi bin Sarrip Sidin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Meubelair Rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun 2012 Nomor : Sti.22/PPK-II/PB.MR/01/2012 dan meminta terdakwa dan saksi Richard P. Situmorang untuk hadir melakukan tandatangan kontrak.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2012, bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak terdakwa bersama dengan saksi Dulhadi bin Sarrip Sidin menandatangani Surat Perjanjian kontrak pekerjaan Pengadaan Meubelair Rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Nomor : Sti.22/PPK-II/PB.MR/03/2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.1.886.168.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Kemudian berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Sti.22/PPK-II/PB.MR/05/2012 tanggal 29 September 2012, saksi Dulhadi bin Sarrip Sidin memerintahkan terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari Kalender terhitung sejak tanggal 29 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, terdakwa dan saksi Richard P. Situmorang telah menerima Pembayaran uang Muka sebesar 30 % dari nilai kontrak dengan jumlah sebesar Rp. 565.250.400,- (lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00501 tanggal 8 Oktober 2012 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 948204Y/042/111 tanggal 10 Oktober 2012, yang ditransfer melalui rekening Bank Kalbar Nomor : 1004011992 atas nama CV. Dhariksa Aprobaja.
- Bahwa setelah menerima pembayaran uang muka tersebut, terdakwa dan saksi Richard P. Situmorang melakukan pemesanan 9 (sembilan) item meubelair yang telah disepakati sebelumnya pada saat pertemuan pasca pengumuman pemenang lelang di Jakarta ke PT. Triputra Furintraco berdasarkan surat dari CV. Dhariksa Aprobaja tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa dan Panitia Pengadaan yaitu saksi Fahrizandi, saksi Helmi Hardi, saksi Muhammad Syahdun dan saksi Noviansyah melakukan pemeriksaan terhadap meubelair yang telah dikirimkan sebanyak 13 (tiga belas) item berdasarkan Berita Acara nomor : Sti.22/PPK-II/PB.MR/07/2012 tanggal 29 Nopember 2012, pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh Panitia pengadaan/ POKJA dan tidak dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan karena Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah dibentuk oleh saksi Hamka Siregar selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa untuk item barang yang dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang
1.	Kursi ruang pertemuan
2	Gorden

Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 8 dari 30 halaman





3	Kulkas 2 pintu
4.	TV LED 32"
5.	AC 1 PK
6.	Kipas angin gantung
7.	Jemuran lipat
8.	Tempat sepatu (kayu)
9.	Tempat sampah plastic
10.	Tempat sampah besar (roda)
11.	Kesetan anti slip
12.	Ember plastik
13.	Gayung plastik

Sedangkan untuk 9 (sembilan) item barang yang dipesan dari PT. Triputra Furintraco dan 7 (tujuh) item barang lain yang dibeli oleh terdakwa dan saksi Richard P. Situmorang dari PT. Daya Lestari Ekaniaga Pontianak serta 2 (dua) barang lainnya yang dibeli dari toko-toko yang ada di Pontianak tidak pernah dilakukan pemeriksaan fisik oleh PPK dan Panitia Pengadaan Barang.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang No. Sti.22/PPK-II/PB.MR/07/2012 tanggal 29 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PPK dan Panitia Pengadaan Barang kecuali saksi Uray Asikin, kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang No. Sti.22/PPK-II/PB.MR/08/2012 pada tanggal 29 November 2012 yang ditandatangani oleh PPK dan terdakwa seolah-olah barang yang diterima sudah 100% (seratus persen) sesuai dengan kontrak meskipun barang belum seluruhnya diserahkan oleh terdakwa dan saksi Richard P. Situmorang.
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2012, terdakwa dan saksi Richard P. Situmorang menerima sisa pembayaran keseluruhan nilai kontrak dari PPK sebesar Rp. 1.318.917.600,-(satu milyar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00673 tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Dimiyati dan SP2D Nomor : 958159Y/042/111 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. Rusli (Kepala Seksi Pencairan Dana) melalui transfer rekening Bank Kalbar Nomor :1004011992 atas nama CV. Dhariksa Aprobaja.
- Bahwa terdakwa dan saksi Richard P. Situmorang telah menyerahkan barang-barang dibawah standar kontrak dan standar spesifikasi teknis yaitu :

No	Nama Barang	Spesifikasi Teknis Menurut Kontrak	Spesifikasi Teknis berdasarkan Pemeriksaan Ahli Kehutanan
----	-------------	------------------------------------	---

**Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 9 dari 30 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Ranjang Susun	Bahan baku Kayu Mahogani / Rubber Wood / Kecapi	Bahan baku Kayu Pinus
2.	Meja Informasi	Bahan Kayu Mahogani/Nyatoh kombinasi dengan <i>plywood</i>	Bahan baku Kayu Pinus kombinasi dengan <i>plywood</i>

Hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-503/PW14/5/2015 tanggal 09 November 2015, sehingga dapat dihitung adanya selisih harga sebagai berikut :

No	Nama Meubelair	Kuantitas	Harga Satuan Menurut		Selisih Harga Satuan Barang	Jumlah Kerugian Keuangan Negara
			Kontrak	Audit		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3) x (6)
1	Ranjang Susun + Kelengkapan/Asesoris	96	5.022.000	3.040.000	1.982.000	190.272.000,
2	Meja Informasi	1	11.286.000	9.500.000	1.786.000	1.786.000,
Jumlah						192.058.000

No	Nama Barang	Menurut Kontrak		Hasil Peninjauan Lapangan	
		Kuantitas	Merek	Kuantitas	Merek
1.	Ranjang Susun	96	Trimax	96	Hakari
2.	Tempat Tidur	2	Big Land	2	Mascot
3.	Sofa 211 Seater	4	Trimax	4	Tanpa Merk
4.	Locker Besar	10	Trimax	10	VIP
5.	Filing Cabinet	20	Trimax	20	VIP
6.	Meja 1/2 Biro	6	Trimax	6	Tanpa Merk
7.	Kursi Ruang Pertemuan	300	Trimax	300	Phoenix
8.	Kursi Kerja	2	Trimax	2	Ergosit
9.	Kursi Lipat	192	Trimax	192	Phoenix
10.	Papan Kreasi	10	Trimax	10	Tanpa Merk
11.	Whiteboard (Besar)	10	Trimax	10	Tanpa Merk
12.	Whiteboard (Kecil)	96	Trimax	96	Tanpa Merk
13.	Lemari Pajang	8	Trimax	8	Tanpa Merk
14.	Lemari Pakaian	192	Trimax	192	Big Panel
15.	Lemari Buku	15	Trimax	15	Big Panel
16.	Meja Belajar	192	Trimax	192	Big Panel
17.	Meja 1 Biro	2	Trimax	2	Tanpa Merk

Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 10 dari 30 halaman



18.	Tempat Sepatu	99	Trimax	99	Tanpa Merk
19.	Tempat Sampah Besar (Roda)	16	Krisbow	16	Tanpa Merk

No	Nama Meubelair	Kuantitas	Harga Satuan Menurut		Selisih Harga Satuan Barang	Jumlah Kerugian Keuangan Negara
			Kontrak	Audit		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3) x (6)
1	Sofa 211 Seater	4	7.603.000,	4.800.000,	2.803.000,	11.212.000,
2	Locker Besar	10	1.663.000,	1.050.000,	613.000,	6.130.000,
3	Filing Cabinet	20	2.970.000,	2.000.000,	970.000,	19.400.000,
4	Meja 1/2 Biro	6	2.970.000,	2.000.000,	970.000,	5.820.000,
5	Kursi Ruang Pertemuan	300	677.000,	400.000,	277.000,	83.100.000,
6	Kursi Kerja	2	891.000,	5.200.000,	(4.309.000, )	(8.618.000,)
7	Kursi Lipat	192	378.000,	185.000,	193.000,	37.056.000,
8	Lemari Pakaian	192	1.128.000,	480.000,	648.000,	124.416.000,
9	Lemari Buku	15	689.000,	220.000,	469.000,	7.035.000,
10	Meja Belajar	192	784.000,	350.000,	434.000,	83.328.000,
Subjumlah						368.879.000,
	Biaya Ekspedisi (Kargo)					38.550.000,
Jumlah						330.329.000,

- Bahwa Terdakwa selaku direktur dan saksi Richard. P. Situmorang Bin Bissleman Situmorang selaku Komanditer CV. DHARIKSA APROBAJA telah menyerahkan sejumlah barang kepada saksi Dulhadi Bin Syarif selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap pekerjaan pengadaan meubelair rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak tahun 2012 yang tidak sesuai dengan kontrak Nomor : Sti.22/PPK-II/PB.MR/03/2012 Tanggal 29 September 2012 dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : Sti.22/PPK-II/PB.MR/03/2012, Tanggal 29 September 2012 angka 20 tentang standar yang menyatakan "*penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK)*" dan angka 60 ayat (2b) tentang Pembayaran "*bahwa penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Uji Coba*", Pasal 118 ayat (1) huruf e Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan/ Jasa Pemerintah yang berbunyi "*bahwa penyedia barang atau jasa dapat*

Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 11 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dikenakan sanksi apabila tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab”.*

- Bahwa berdasarkan batas waktu sebagaimana surat perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Dulhadi bin Sarrip Sidin, terdakwa selaku Direktur CV. Dhariksa Aprobaja tidak dapat memenuhi sebagaimana spesifikasi yang ada didalam kontrak.
- Bahwa akibat perbuatan dilakukan oleh Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara Cq. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak sebesar Rp. 522.387.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau lebih kurang sejumlah itu, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP perwakilan Propinsi Kalimantan Barat dengan surat nomor : SR-503/PW014/5/2015 tanggal 9 November 2015.

Perbuatan terdakwa Hamdani als. Dani bin Abdul Hamid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Hamdani als. Dani bin Abdul Hamid selaku Direktur CV. DHARIKSA APROBAJA berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan No. 33 tanggal 9 Januari 2009 dan Akte Perubahan Terakhir No. 3 Tanggal 2 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH, bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Richard P. Situmorang bin Bissleman Situmorang selaku Komanditer CV. DHARIKSA APROBAJA, saksi Dulhadi Bin Sarrip Sidin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Fahrizandi selaku Ketua Pengadaan/ POKJA pekerjaan pengadaan Meubelair Rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pontianak Tahun 2012 (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 dan hari Kamis tanggal 29 November 2012 atau pada waktu lain dalam rentang bulan September 2012 sampai dengan bulan November tahun 2012, atau pada waktu lain sekira tahun 2012, bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak jalan Letjen Soeprapto No. 19 Kota Pontianak atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp. 522.387.000,- (lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 2.093.720.000,- (dua milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan *Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. 2987/025-04.2.01/16/2012 Tanggal 09 Desember 2011*, dana tersebut dipergunakan untuk membiayai pekerjaan pengadaan meubelair Rusunawa STAIN Pontianak yang bersumber dari APBN, dengan spesifikasi barang sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Kuantitas	Spesifikasi
-----	-------------	-----------	-------------

**Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 12 dari 30 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Ranjang Susun + 2 bantal + 2 guling + 2 Bedcover (Seprai).	96 set	a. Kayu Mahogany/Rubber Wood/Kecapi b. Finishing NC Coat c. Warna : salak Brown Atau Walnut d. Connector : Bolt Fitting (Knock down) e. Panel untuk Type C menggunakan Plywood 18 mm f. Bed Slat, Kayu S4S diamlas (Tanpa finishing) g. Dimensi 208,60 x 98 x 200 cm (Mattress 90 x 200 cm)
2.	Tempat tidur besar + Bedcover (seprai).	2 set	a. Mattress Design: Two Sided, Double firmness and zipper system b. Firmness: Extra Firm c. Thickness: 19 cm or 24 cm d. Headboard: Creamy button
3.	Sofa 211 seater	4 set	a. Rangka sofa menggunakan kayu pinus b. Dilapisi busa dan kain Oscar c. Kaki sofa menggunakan kayu pinus dicoating Nitro Cellulose (NC) d. Ukuran 2 Seater: 890 x 850 x 730
4.	Lemari pakaian	192 unit	Dimensi 800 x 440 x 1800 cm
5.	Lemari buku	15 unit	Dimensi 600 x 300 x 1670 cm
6.	Lemari panjang	8 unit	Lemari pajangan minimalis kontemporer, 4 pintu kaca pada bagian atas, 2 pintu kayu dan 3 laci pada bagian bawah. Terbuat dari kayu jati, tarikan dan engsel stainless steel. Ukuran : W.225, D.50, H.235 cm
7.	Locker besar	10 unit	Dimensi 380 x 380 x 1830 cm
8.	Filling Cabinet	20 unit	a. Filling cabinet 4 laci b. Ukuran 477 x 620 x 1335 c. Tebal Plat + cat powder coating : 0,6 mm d. Finishing powder coating (technology german) e. Laci roda baja f. Double Rail anti anjlok (anti tilting) g. Laci dapat ditarik keluar 100% h. Kunci Central Lock i. Dimensi : 1200 x 480 x 745 cm
9.	Papan Kreasi	10 buah	Dimensi 90 x 180 cm
10.	White Board (besar)	10 buah	Dimensi 2400 x 1200 cm

Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 13 dari 30 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	White Board (kecil)	96 buah	White board ukuran kecil untuk menulis agenda kegiatan
12.	Meja belajar	192 buah	Bahan : Perticel Board Dimensi 810 x 400 x 1200 cm
13.	Meja Informasi	1 buah	a. Bahan kayu mahogany/Nyatoh kombinasi dengan Plywood/megateak b. Depan meja informasi kombinasi kaca es c. Beberapa finishing permjukaan HPL d. Finishing kayu solid menggunakan NC (Nito Cellulose) e. Hardware ex HUBEN f. Dimensi : 240 x 80 x 100 cm
14.	Meja ½ biro	5 buah	a. Bahan utama PB dengan lapisan menggunakan 25mm melamic faced chipboard (MFC) b. Lapisan tahan panas, anti retak, antigores, tahan benturan, tahan bara api/rokok, mudah dibersihkan c. Kaki meja menggunakan bahan metal d. Dilengkapi manajemen kabel e. Dilengkapi 3 buah laci + kunci Ukuran 1200 x 750 x 750
15.	Meja 1 biro	2 buah	a. Bahan utama PB dengan lapisan menggunakan 25mm melamic faced chipboard (MFC) b. Lapisan tahan panas, anti retak, antigores, tahan benturan, tahan bara api/rokok, mudah dibersihkan c. Kaki meja menggunakan bahan metal d. Dilengkapi manajemen kabel e. Dilengkapi 4 buah laci + kunci
16.	Kursi ruang pertemuan	300 buah	Dimensi 450 x 580 x 480 TH 900
17.	Kursi kerja	2 buah	Type : Kursi Kerja 1 Biro Bahan pelapis : Kulit
18.	Kursi lipat	192 buah	a. Frame : Round pipe, leg "U" shape b. Finishing : Nicel Chrome Plating 12 Micron c. Berat : 3,8 kg
19.	Gorden	900 meter	a. Kain berserat halus b. Tidak transparent c. Rel gorden : aluminium

Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 14 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Kulkas 2 pintu	3 unit	a. Freezer tanpa bunga es b. Desain yang elegan dengan body stainless steel c. Tempat penyimpanan makanan anti bakteri d. Ice cube twist
21.	TV LED 32"	4 unit	a. Display Type : LED TV b. Screen Size : 32" c. Max. Resolution : 1366 x 768 d. Contrast Ratio : 1.000.000:1 e. Respond Time : 5 ms f. Aspect Ratio : 16:9 g. Konsumsi h. Daya : Consumption (IEC62087 dynamic broadcast-content video signal) – 70W i. Voltase : Voltage, Hz-100 – 240V 50/60Hz j. Dimensi : 777.4 x 501.3 x 35.4 (40.5)
22.	AC 1 PK	4 unit	Semi Deluxe series, ALOWA, AC Low watt : 660w
23.	Kipas angin gantung	96 unit	a. Volt (v). Frequent (Hz) 220 v-50 Hz b. Watt : 1 25.1 – 30.7 2 33.3 – 40.7 3 44.8 – 54.8 c. Hembusan Udara : M3/mnt (CMM) 65.5 Ft3/mnt (CEM) 2313.11
24.	Emergency lamp	99 unit	a. 28 lampu LED b. Dapat dipasang di dinding dalam kondisi discharge untuk penggunaan c. Otomatis hidup ketika listrik padam dalam kondisi sedang dicolok dan switch On d. Durasi ketahanan lampu sekitar 15 jam bahkan sampai 180 jam e. Waktu pengisian 20-24 jam f. Battery 6V 4AH (rechargeable) sudah termasuk di dalamnya
25.	Jemuran lipat	198 unit	terbuat dari pipa aluminium anodizing, anti karat
26.	Tempat sepatu (kayu)	99 unit	Bahan : Kayu Rak Sepatu : 4 Susun
27.	Tempat sampah plastik	99 buah	Bahan Plastik
28.	Tempat sampah	16 buah	a. Bahan Fiberglass

Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 15 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	besar (roda)		b. Kapasitas 100 liter c. Ukuran : 70 x 50 x 33 cm
29.	Keset anti slip	99 buah	a. Bahan seperti karet b. Anti slip c. Ukuran 40 x 60 cm
30.	Ember plastic	198 buah	Ember berbahan plastik
31.	Gayung plastic	198 buah	Gayung berbahan plastik

- Bahwa berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. Dhariksa Aproba Nomor 33 tanggal 9 Januari 2009, terdakwa selaku direktur CV. DHARIKSA APROBAJA memiliki tugas sebagai berikut :
  - Mewakili perseroan berhak bertindak serta menandatangani atas nama perseroan;
  - Menjalankan segala tindakan yang berhubungan dengan maksud perseroan serta membuat perjanjian dengan pihak lain yang mengikat perseroan tersebut dan sebaliknya baik dalam lapangan pengurusan maupun dalam lapangan pemilikan;
  - Menjalankan segala tindakan yang berhubungan dengan Bank antara lain untuk meminjam uang, bahwa untuk meminjam uang membeli, menjual, mempertanggungjawabkan benda tetap, menggadaikan atau membebankan barang-barang lain dari perseroan, membuat perjanjian dading, mengikat perseroan sebagai penjamin (borg) hutang harus dilakukan bersama-sama atau dengan persetujuan secara tertulis dari pesero komanditer.
- Selanjutnya pada tanggal 17 September 2012, terdakwa bersama dengan saksi Richard P. Situmorang bin Bissleman Situmorang mengikuti Lelang Pengadaan Meubelair Rusunawa STAIN Pontianak Tahun 2012 dan mengajukan penawaran sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Merk	Jumlah	Harga satuan	Harga keseluruhan
1.	Ranjang Susun + 2 bantal + 2 guling + 2 Bedcover (Seprai).	Trimax	96 set	Rp. 5.022.000,-	Rp. 482.112.000,-
2.	Tempat tidur besar + Bedcover (seprai).	Big Land	2 set	Rp. 6.912.000,-	Rp. 13.824.000,-
3.	Sofa 211 seater	Trimax	4 set	Rp. 7.603.000,-	Rp. 30.412.000,-
4.	Lemari pakaian	Trimax	192 unit	Rp. 1.128.000,-	Rp. 216.576.000,-
5.	Lemari buku	Trimax	15 unit	Rp. 689.000,-	Rp. 10.335.000,-
6.	Lemari panjang	Trimax	8 unit	Rp. 8.640.000,-	Rp. 69.120.000,-
7.	Locker besar	Trimax	10 unit	Rp. 1.663.000,-	Rp. 16.630.000,-
8.	Filling Cabinet	Trimax	20 unit	Rp. 2.970.000,-	Rp. 59.400.000,-
9.	Papan Kreasi	Trimax	10 buah	Rp. 1.069.000,-	Rp. 10.690.000,-
10.	White Board (besar)	Trimax	10 buah	Rp. 1.485.000,-	Rp. 14.850.000,-
11.	White Board	Trimax	96 buah	Rp. 324.000,-	Rp. 31.104.000,-

Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 16 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(kecil)				
12.	Meja belajar	Trimax	192 buah	Rp. 784.000,-	Rp. 150.528.000,-
13.	Meja Informasi	Trimax	1 buah	Rp. 11.286.000,-	Rp. 11.286.000,-
14.	Meja ½ biro	Trimax	6 buah	Rp. 2.970.000,-	Rp. 17.820.000,-
15.	Meja 1 biro	Trimax	2 buah	Rp. 3.780.000,-	Rp. 7.560.000,-
16.	Kursi ruang pertemuan	Trimax	300 buah	Rp. 677.000,-	Rp. 203.100.000,-
17.	Kursi kerja	Trimax	2 buah	Rp. 891.000,-	Rp. 1.782.000,-
18.	Kursi lipat	Trimax	192 buah	Rp. 378.000,-	Rp. 72.576.000,-
19.	Gorden	Umum	900 meter	Rp. 81.000,-	Rp. 72.900.000,-
20.	Kulkas 2 pintu	LG	4 unit	Rp. 3.132.000,-	Rp. 12.528.000,-
21.	TV LED 32"	LG	4 unit	Rp. 4.860.000,-	Rp. 19.440.000,-
22.	AC 1 PK	LG	4 unit	Rp. 3.780.000,-	Rp. 15.120.000,-
23.	Kipas angin gantung	Panasonic	96 unit	Rp. 594.000,-	Rp. 57.024.000,-
24.	Emergency lamp	Cmos	99 unit	Rp. 270.000,-	Rp. 26.730.000,-
25.	Jemuran lipat	Umum	198 unit	Rp. 162.000,-	Rp. 32.076.000,-
26.	Tempat sepatu (kayu)	Trimax	99 unit	Rp. 162.000,-	Rp. 16.038.000,-
27.	Tempat sampah plastik	Umum	99 buah	Rp. 32.000,-	Rp. 3.168.000,-
28.	Tempat sampah besar (roda)	Krisbow	16 buah	Rp. 1.512.000,-	Rp. 24.192.000,-
29.	Keset anti slip	Umum	99 buah	Rp. 54.000,-	Rp. 5.346.000,-
30.	Ember plastic	Umum	198 buah	Rp. 27.000,-	Rp. 5.346.000,-
31.	Gayung plastic	Umum	198 buah	Rp. 16.500,-	Rp. 3.267.000,-
Jumlah					Rp.1.712.880.000,-
PPN 10 %					Rp. 71.288.000,-
Jumlah keseluruhan					Rp.1.884.168.000,-

- Bahwa selain diikuti oleh CV. Dhariksa Aprobaja, lelang ini juga diikuti oleh beberapa perusahaan yaitu CV. Fatwa Utama dan CV. Awan Tribuana Maju. Kemudian Panitia Pengadaan Barang/ Jasa yang diketuai oleh saksi Fahrizandi menetapkan CV. Dhariksa Aprobaja sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : Sti.22/DIPA.02.01/PB.MR/11/2012 tanggal 24 September 2012 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.884.168.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa selain membuat surat penetapan pemenang lelang, saksi Fahrizandi selaku ketua panitia pengadaan juga mengeluarkan dan menandatangani Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : Sti.22/DIPA.02.01/PB.MR/12/2012 tanggal 24 September 2012 yang mengumumkan CV. Dhariksa Aprobaja sebagai pemenang lelang pengadaan meubelair Rusunawa STAIN Pontianak tahun 2012.

Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 17 dari 30 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat surat penetapan pemenang lelang tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Richard P. Situmorang dan saksi Syaiful, MT berangkat ke Jakarta untuk menemui pihak PT. Triputra Furintraco - TRIMAX yaitu saksi Muhammad Jakaria selaku Direktur dan sdr. Boy Muslim selaku Manager Marketing PT. Triputra Furintraco – Trimax untuk bernegosiasi harga dan jumlah barang yang akan digunakan untuk memenuhi pengadaan tersebut. Saat itu, terdakwa dan saksi Richard P. Situmorang mengajukan 12 item meubelair yang akan dipesan pada PT. Triputra Furintraco namun PT. Triputra Furintraco hanya mampu menyediakan meubelair sebanyak 9 (sembilan) item dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa dan saksi Richard P. Situmorang. Adapun 9 item yang diminta yaitu :

NO.	JENIS BARANG	KUANTITAS
1	Ranjang Susun + 2 Bantal + 2 Guling + 2 Bed Cover (seprai)	96
2	Sofa 211 Seater	4
3	Locker Besar	10
4	Filling Cabinet	20
5	Meja Informasi	1
6	Meja 1/2 BIRO	6
7	Kursi ruang pertemuan	300
8	Kursi Keja	2
9	Kursi Lipat	192

- Bahwa pada tanggal 28 September 2012, terdakwa ditunjuk sebagai Pelaksana Pengadaan Meubelair Rusunawa STAIN Pontianak oleh saksi Dulhadi bin Sarrip Sidin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Meubelair Rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun 2012 Nomor : Sti.22/PPK-II/PB.MR/01/2012 dan meminta terdakwa dan saksi Hamdani als. Dani bin Abdul Hamid untuk hadir melakukan tandatangan kontrak.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2012, bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak terdakwa bersama dengan saksi Dulhadi bin Sarrip Sidin menandatangani Surat Perjanjian kontrak pekerjaan Pengadaan Meubelair Rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Nomor : Sti.22/PPK-II/PB.MR/03/2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.1.886.168.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Kemudian berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Sti.22/PPK-II/PB.MR/05/2012 tanggal 29 September 2012, saksi Dulhadi bin Sarrip Sidin memerintahkan terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari Kalender terhitung sejak tanggal 29 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, terdakwa dan saksi Richard P. Situmorang telah menerima Pembayaran uang Muka sebesar 30 % dari nilai kontrak dengan jumlah sebesar Rp. 565.250.400,- (lima ratus enam puluh lima

Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 18 dari 30 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00501 tanggal 8 Oktober 2012 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 948204Y/042/111 tanggal 10 Oktober 2012, yang ditransfer melalui rekening Bank Kalbar Nomor : 1004011992 atas nama CV. Dhariksa Aprobaja.

- Bahwa setelah menerima pembayaran uang muka tersebut, terdakwa dan saksi Richard P. Situmorang melakukan pemesanan 9 (sembilan) item meubelair yang telah disepakati sebelumnya pada saat pertemuan pasca pengumuman pemenang lelang di Jakarta ke PT. Triputra Furintraco berdasarkan surat dari CV. Dhariksa Aprobaja tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa dan Panitia Pengadaan yaitu saksi Fahrizandi, saksi Helmi Hardi, saksi Muhammad Syahdun dan Saksi Noviansyah melakukan pemeriksaan terhadap meubelair yang telah dikirimkan sebanyak 13 (tiga belas) item berdasarkan Berita Acara nomor : Sti.22/PPk-II/PB.MR/07/2012 tanggal 29 Nopember 2012, pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh Panitia pengadaan/ POKJA dan tidak dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan karena Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak pernah dibentuk oleh saksi Hamka Siregar selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa untuk item barang yang dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang
1.	Kursi ruang pertemuan
2.	Gorden
3.	Kulkas 2 pintu
4.	TV LED 32"
5.	AC 1 PK
6.	Kipas angin gantung
7.	Jemuran lipat
8.	Tempat sepatu (kayu)
9.	Tempat sampah plastic
10.	Tempat sampah besar (roda)
11.	Kesetan anti slip
12.	Ember plastik
13.	Gayung plastik

Sedangkan untuk 9 (sembilan) item barang yang dipesan dari PT. Triputra Furintraco dan 7 (tujuh) item barang lain yang dibeli oleh terdakwa dan saksi Richard P. Situmorang dari PT. Daya Lestari Ekaniaga Pontianak serta 2 (dua) barang lainnya yang dibeli dari toko-toko yang ada di Pontianak tidak pernah dilakukan pemeriksaan fisik oleh PPK dan Panitia Pengadaan Barang.

**Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 19 dari 30 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang No. Sti.22/PPK-II/PB.MR/07/2012 tanggal 29 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh PPK dan Panitia Pengadaan Barang kecuali saksi Uray Asikin, kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang No. Sti.22/PPK-II/PB.MR/08/2012 pada tanggal 29 November 2012 yang ditandatangani oleh PPK dan terdakwa seolah-olah barang yang diterima sudah 100% (seratus persen) sesuai dengan kontrak meskipun barang belum seluruhnya diserahkan oleh Terdakwa dan saksi Richard P. Situmorang.
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2012, terdakwa dan saksi Richard P. Situmorang menerima sisa pembayaran keseluruhan nilai kontrak dari PPK sebesar Rp. Rp.1.318.917.600,-(satu milyar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00673 tanggal 03 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Dimiyati dan SP2D Nomor : 958159Y/042/111 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr. Rusli (Kepala Seksi Pencairan Dana) melalui transfer rekening Bank Kalbar Nomor : 1004011992 atas nama CV. Dhariksa Aprobaja.
- Bahwa terdakwa dan saksi Richard P. Situmorang telah menyerahkan barang-barang dibawah standar kontrak dan standar spesifikasi teknis yaitu :

No	Nama Barang	Spesifikasi Teknis Menurut Kontrak	Spesifikasi Teknis berdasarkan Pemeriksaan Ahli Kehutanan
1.	Ranjang Susun	Bahan baku Kayu Mahogani / Rubber Wood / Kecapi	Bahan baku Kayu Pinus
2.	Meja Informasi	Bahan Kayu Mahogani/Nyatoh kombinasi dengan <i>plywood</i>	Bahan baku Kayu Pinus kombinasi dengan <i>plywood</i>

- Hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-503/PW14/5/2015 tanggal 09 November 2015, sehingga dapat dihitung adanya selisih harga sebagai berikut :

No	Nama Meubelair	Kuantitas	Harga Satuan Menurut		Selisih Harga Satuan Barang	Jumlah Kerugian Keuangan Negara
			Kontrak	Audit		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3) x (6)
1	Ranjang Susun + Kelengkapan/Asesoris	96	5.022.000	3.040.000	1.982.000	190.272.000,
2	Meja Informasi	1	11.286.000	9.500.000	1.786.000	1.786.000,
	<b>Jumlah</b>					<b>192.058.000</b>

Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 20 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Menurut Kontrak		Hasil Peninjauan Lapangan	
		Kuantitas	Merek	Kuantitas	Merek
1.	Ranjang Susun	96	Trimax	96	Hakari
2.	Tempat Tidur	2	Big Land	2	Mascot
3.	Sofa 211 Seater	4	Trimax	4	Tanpa Merk
4.	Locker Besar	10	Trimax	10	VIP
5.	Filing Cabinet	20	Trimax	20	VIP
6.	Meja 1/2 Biro	6	Trimax	6	Tanpa Merk
7.	Kursi Ruang Pertemuan	300	Trimax	300	Phoenix
8.	Kursi Kerja	2	Trimax	2	Ergosit
9.	Kursi Lipat	192	Trimax	192	Phoenix
10.	Papan Kreasi	10	Trimax	10	Tanpa Merk
11.	Whiteboard (Besar)	10	Trimax	10	Tanpa Merk
12.	Whiteboard (Kecil)	96	Trimax	96	Tanpa Merk
13.	Lemari Pajang	8	Trimax	8	Tanpa Merk
14.	Lemari Pakaian	192	Trimax	192	Big Panel
15.	Lemari Buku	15	Trimax	15	Big Panel
16.	Meja Belajar	192	Trimax	192	Big Panel
17.	Meja 1 Biro	2	Trimax	2	Tanpa Merk
18.	Tempat Sepatu	99	Trimax	99	Tanpa Merk
19.	Tempat Sampah Besar (Roda)	16	Krisbow	16	Tanpa Merk

No	Nama Meubelair	Kuantitas	Harga Satuan Menurut		Selisih Harga Satuan Barang	Jumlah Kerugian Keuangan Negara
			Kontrak	Audit		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3) x (6)
1	Sofa 211 Seater	4	7.603.000,	4.800.000,	2.803.000,	11.212.000,
2	Locker Besar	10	1.663.000,	1.050.000,	613.000,	6.130.000,
3	Filing Cabinet	20	2.970.000,	2.000.000,	970.000,	19.400.000,
4	Meja 1/2 Biro	6	2.970.000,	2.000.000,	970.000,	5.820.000,
5	Kursi Ruang Pertemuan	300	677.000,	400.000,	277.000,	83.100.000,
6	Kursi Kerja	2	891.000,	5.200.000,	(4.309.000,)	(8.618.000,)

Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 21 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Meubelair	Kuantitas	Harga Satuan Menurut		Selisih Harga Satuan Barang	Jumlah Kerugian Keuangan Negara
			Kontrak	Audit		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3) x (6)
7	Kursi Lipat	192	378.000,	185.000,	193.000,	37.056.000,
8	Lemari Pakaian	192	1.128.000,	480.000,	648.000,	124.416.000,
9	Lemari Buku	15	689.000,	220.000,	469.000,	7.035.000,
10	Meja Belajar	192	784.000,	350.000,	434.000,	83.328.000,
	<b>Subjumlah</b>					<b>368.879.000,</b>
	<i>Biaya Ekspedisi (Kargo)</i>					38.550.000,
	<b>Jumlah</b>					<b>330.329.000,</b>

- Bahwa Terdakwa selaku direktur dan saksi Richard. P. Situmorang Bin Bissleman Situmorang selaku Komanditer CV. DHARIKSA APROBAJA telah menyerahkan sejumlah barang kepada saksi Dulhadi Bin Syarif selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap pekerjaan pengadaan meubelair rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak tahun 2012 yang tidak sesuai dengan kontrak Nomor : Sti.22/PPK-II/PB.MR/03/2012 Tanggal 29 September 2012 dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : Sti.22/PPK-II/ PB.MR/ 03/ 2012 Tanggal 29 September 2012 angka 20 tentang standar yang menyatakan "*penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK)*" dan angka 60 ayat (2b) tentang Pembayaran "*bahwa penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan Berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Uji Coba*", Pasal 118 ayat (1) huruf e Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan/ Jasa Pemerintah yang berbunyi "*bahwa penyedia barang atau jasa dapat dikenakan sanksi apabila tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab*".
- Bahwa berdasarkan batas waktu sebagaimana surat perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Dulhadi bin Sarrip Sidin, terdakwa selaku Direktur CV. Dhariksa Aprobaaja tidak dapat memenuhi sebagaimana spesifikasi yang ada didalam kontrak.
- Bahwa akibat perbuatan dilakukan oleh Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara Cq. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak sebesar Rp. 522.387.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau lebih kurang sejumlah itu, sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP perwakilan Propinsi Kalimantan Barat dengan surat nomor : SR-503/PW014/5/2015 tanggal 9 November 2015.

Perbuatan terdakwa Hamdani als. Dani bin Abdul Hamid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 22 dari 30 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 13/PIDSUS/K/11/2016 tanggal 2 Maret 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hamdani als. Dani bin Abdul Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga dapat merugikan keuangan negara secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- Subsida 3 bulankurungan.
3. Membayar uang pengganti yang telah terdakwa, saksi Richard P. Situmorang, saksi Dulhadi dan saksi Fahrizandi titipkan pada Bendahara PNPB Kejari Pontianak sebesar Rp.522.387.000,00 dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 2 (dua) bulan setelah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya.
  2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Panitia Pengadaan Meubelair Rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2012.
  3. Dokumen Kontrak No : Sti.22 /PPK.II/ PB.MR/03/2012 tanggal 29 September 2012.
  4. 1 (satu) rangkap asli SK Menteri Agama Nomor : B-II/3.E/PB.II/9093 tanggal 21 Juli 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. Drs. Dulhadi.
  5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SK Menteri Agama Nomor : ST.25/KP.00.3/14/2003 tanggal 5 Juni 2003 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. Fahrizandi, S.Ag.
  6. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang No. Sti.22/PPK-II/PB.MR/07/2012 tanggal 29 November 2012.
  7. Berita Acara Serah Terima Barang No. Sti.22/PPK-II/PB.MR/08/2012 tanggal 29 November 2012.
  8. 1 (satu) bundel Surat pemesanan produk Trimax dari CV. Dhariksa Aprobaja kepada PT. Triputra Furintraco tanggal 23 Oktober 2012 beserta brosur perlengkapan Meubelair Merk Trimax dan spesifikasi perlengkapan Meubelair Merk Trimax.
  9. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Awan Tribuana Maju.
  10. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Dhariksa Aprobaja.
  11. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Fatwa Utama.
  12. 1 (satu) rangkap fotocopy Revisi ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

**Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 23 dari 30 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2012 No. 2987/025-04.2.01/16/2012 tanggal 9 Desember 2011.

- 13.1 (satu) bundel Bill Of Quantity (BQ) Project Universitas Islam Pontianak.
- 14.1 (satu) rangkap Sales Order No. SO-000355 tanggal 30 Oktober 2012.
- 15.1 (satu) Lembar Surat Serah Terima Barang Nomor : 341/MRKT-BA/12 tanggal 3 Desember 2012 oleh PT. Triputra Furintraco (Trimax) kepada Ekspedisi PT. Kamadjaja Logistik.
- 16.1 (satu) bundel Surat Jalan tanggal 7 Desember 2012 dari PT. Triputra Furintraco kepada CV. Dhariksa Aprobaja.
- 17.1 (satu) lembar jadwal pengiriman barang (expedisi) PT. Kamadjaja Logistik.
- 18.1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : JKT/A/2012/007558 tanggal 12 Desember 2012 dari PT. Kamadjaja Logistik kepada CV. Dhariksa Aprobaja.
- 19.2 (dua) lembar fotodopy legalisir print out buku tabungan Bank Mandiri nomor Rekening 006-000-6931863 An. Muhammad Jakaria, SE.
- 20.1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka (30%) sebesar Rp. 506.156.040,- kepada CV. Dhariksa Aprobaja pada pelaksanaan pekerjaan pengadaan meubelair rusunawa STAIN Pontianak Tahun Anggaran 2012 berupa :
  - ✓ 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 948204Y/042/111 Tanggal 10 Oktober 2012.
  - ✓ 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00501 Tanggal 08-10-2012.
  - ✓ 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : Sti.22/DIPA.01.1/00501/2012 tanggal 8 Oktober 2012.
  - ✓ 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak Tanggal 08 Oktober 2012.
  - ✓ 1 (satu) lembar Faktur Pajak tanggal 8 Oktober 2012.
  - ✓ Surat Setor Pajak (SSP) tanggal 8 Oktober 2012.
- 21 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Termin I (70%) sebesar Rp. 1.181.030.760,- kepada CV. Dhariksa Aprobaja pada pelaksanaan pekerjaan pengadaan meubelair rusunawa STAIN Pontianak Tahun Anggaran 2012, berupa :
  - ✓ 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 958159Y/042/111 tanggal 05 Desember 2012.
  - ✓ 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00673 tanggal 3 Desember 2012.
  - ✓ 1(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : Sti.22/DIPA.01.1/00673/2012 Tanggal 3 Desember 2012.
  - ✓ 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak Tanggal 3 Desember 2012.
  - ✓ 1 (satu) lembar Faktur Pajak tanggal 3 Desember 2012.
  - ✓ Surat Setor Pajak (SSP) tanggal 3 Desember 2012.
- 22 1 (satu) rangkap Surat Setoran Bukan Pajak No. 424302/Peng-Bel/01/2014 tanggal 5 Mei 2014.
- 23 1 (satu) lembar Undangan Rapat No. Sti.22/KS.00/625/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Undangan rapat koordinasi penyelesaian meubelair Rusunawa dari Kepala Biro AUAK STAIN Pontianak kepada Direktur CV. Dhariksa Aprobaja Pontianak dan Direktur PT. Triputra Furintraco Jakarta.
- 24 1 (satu) lembar daftar hadir pertemuan mekanisme pengembalian meubelair IAIN Pontianak pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015.
- 25 1 (satu) lembar Catatan Rapat perihal penyedia bersedia mengganti/membayar selisih harga memang terdapat selisih sebagaimana perhitungan yang dilakukan BPKP atau yang sesuai dengan rekomendasi BPKP tanggal 20 Mei 2015.
- 26 1 (satu) buah kursi lipat Merk Trimax warna hitam.
- 27 1 (satu) buah kursi ruang pertemuan Merk Trimax warna biru.
- 28 1 (satu) buah kursi ruang pertemuan Merk Phoenix.
- 29 1 (satu) buah kursi lipat Merk Phoenix.
- 30 1 (satu) buah ranjang susun merk Hakari.

**Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 24 dari 30 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 1 (satu) buah tempat tidur merk Big Panel.
  - 32 1 (satu) unit sofa 211 seater tanpa merk.
  - 33 1 (satu) unit locker besar merk VIP.
  - 34 1 (satu) unit Filling Cabinet merk VIP.
  - 35 1 (satu) unit meja ½ Biro merk tanpa merk.
  - 36 1 (satu) unit papan kreasi tanpa merk.
  - 37 1 (satu) unit whiteboard (besar) tanpa merk.
  - 38 1 (satu) unit Whiteboard (kecil) tanpa merk.
  - 39 1 (satu) unit lemari panjang tanpa merk.
  - 40 1 (satu) unit lemari pakaian merk Big Panel.
  - 41 1 (satu) unit lemari buku merk Big Panel.
  - 42 1 (satu) unit meja belajar merk Big Panel.
  - 43 1 (satu) unit meja 1 biro tanpa merk.
  - 44 1 (satu) unit tempat sepatu tanpa merk.
  - 45 1 (satu) unit tempat sampah besar tanpa merk.
  - 46 Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2012 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak tanggal Pebruari 2013.
  - 47 Uang tunai sebesar Rp. 522.387.000,- (lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dititipkan ke bendahara PNPB Kejari Pontianak.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa HAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan kelebihan uang pengganti uang sebesar Rp. 34.680.500,- kepada Terdakwa Hamdani;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 522.387.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ke Kas Negara yang diperhitungkan dari uang yang telah diserahkan/dititipkan oleh terdakwa, saksi Fahrizandi, saksi Hamdani dan saksi Richard P. Situmorang kepada Bendahara PNPB Kajari Pontianak
7. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera menyetor kepada kas Negara titipan uang pengganti sejumlah Rp. 522.387.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Terdakwatetap ditahan
10. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya.
  2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekolah Tinggi Agama

**Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 25 dari 30 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Negeri Pontianak Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Panitia Pengadaan Meubelair Rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2012.

3. Dokumen Kontrak No : Sti.22 /PPK-II/ PB.MR/03/2012 tanggal 29 September 2012.
4. 1 (satu) rangkap asli SK Menteri Agama Nomor : B-II/3.E/PB.I/9093 tanggal 21 Juli 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. Drs. Dulhadi.
5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir SK Menteri Agama Nomor : ST.25/KP.00.3/14/2003 tanggal 5 Juni 2003 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. Fahrizandi, S.Ag.
6. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang No. Sti.22/PPK-II/PB.MR/07/2012 tanggal 29 Nopember 2012.
7. Berita Acara Serah Terima Barang No. Sti.22/PPK-II/PB.MR/08/2012 tanggal 29 Nopember 2012.
8. 1 (satu) bundel Surat pemesanan produk Trimax dari CV. Dhariksa Aprobaja kepada PT. Triputra Furintraco tanggal 23 Oktober 2012 beserta brosur perlengkapan Meubelair Merk Trimax dan spesifikasi perlengkapan Meubelair Merk Trimax.
9. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Awan Tribuana Maju.
10. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Dhariksa Aprobaja.
11. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Fatwa Utama.
12. 1 (satu) rangkap fotocopy Revisi ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 No. 2987/025-04.2.01/16/2012 tanggal 9 Desember 2011.
13. 1 (satu) bundel Bill Of Quantity (BQ) Project Universitas Islam Pontianak.
14. 1 (satu) rangkap Sales Order No. SO-000355 tanggal 30 Oktober 2012.
15. 1 (satu) Lembar Surat Serah Terima Barang Nomor : 341/MRKT-BA/12 tanggal 3 Desember 2012 oleh PT. Triputra Furintraco (Trimax) kepada Ekspedisi PT. Kamadjaja Logistik.
16. 1 (satu) bundel Surat Jalan tanggal 7 Desember 2012 dari PT. Triputra Furintraco kepada CV. Dhariksa Aprobaja.
17. 1 (satu) lembar jadwal pengiriman barang (expedisi) PT. Kamadjaja Logistik.
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor : JKT/A/2012/007558 tanggal 12 Desember 2012 dari PT. Kamadjaja Logistik kepada CV. Dhariksa Aprobaja.
19. 2 (dua) lembar fotodopy legalisir print out buku tabungan Bank Mandiri nomor Rekening 006-000-6931863 An. Muhammad Jakaria, SE.
20. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka (30%) sebesar Rp. 506.156.040,- kepada CV. Dhariksa Aprobaja pada pelaksanaan pekerjaan pengadaan meubelair rusunawa STAIN Pontianak Tahun Anggaran 2012 berupa :
  - ✓ 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 948204Y/042/111 Tanggal 10 Oktober 2012.
  - ✓ 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00501 Tanggal 08-10-2012.
  - ✓ 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : Sti.22/DIPA.01.1/00501/2012 tanggal 8 Oktober 2012.
  - ✓ 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak Tanggal 08 Oktober 2012.
  - ✓ 1 (satu) lembar Faktur Pajak tanggal 8 Oktober 2012.
  - ✓ Surat Setor Pajak (SSP) tanggal 8 Oktober 2012.
21. 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Termin I (70%) sebesar Rp. 1.181.030.760,- kepada CV. Dhariksa Aprobaja pada pelaksanaan pekerjaan pengadaan meubelair rusunawa STAIN Pontianak Tahun Anggaran 2012, berupa :
  - ✓ 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 958159Y/042/111 tanggal 05 Desember 2012.
  - ✓ 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00673 tanggal 3 Desember 2012.

Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 26 dari 30 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1(satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : Sti.22/DIPA.01.1/00673/2012 Tanggal 3 Desember 2012.
  - ✓ 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Kontrak Tanggal 3 Desember 2012.
  - ✓ 1 (satu) lembar Faktur Pajak tanggal 3 Desember 2012.
  - ✓ Surat Setor Pajak (SSP) tanggal 3 Desember 2012.
  - 22.1 (satu) rangkap Surat Setoran Bukan Pajak No. 424302/Peng-Bel/01/2014 tanggal 5 Mei 2014.
  - 23.1 (satu) lembar Undangan Rapat No. Sti.22/KS.00/625/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Undangan rapat koordinasi penyelesaian meubelair Rusunawa dari Kepala Biro AUAK STAIN Pontianak kepada Direktur CV. Dhariksa Aprobaja Pontianak dan Direktur PT. Triputra Furintraco Jakarta.
  - 24.1 (satu) lembar daftar hadir pertemuan mekanisme pengembalian meubelair IAIN Pontianak pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015.
  - 25.1 (satu) lembar Catatan Rapat perihal penyedia bersedia mengganti/membayar selisih harga memang terdapat selisih sebagaimana perhitungan yang dilakukan BPKP atau yang sesuai dengan rekomendasi BPKP tanggal 20 Mei 2015.
  - 26.1 (satu) buah kursi lipat Merk Trimax warna hitam.
  - 27.1 (satu) buah kursi ruang pertemuan Merk Trimax warna biru.
  - 28.1 (satu) buah kursi ruang pertemuan Merk Phoenix.
  - 29.1 (satu) buah kursi lipat Merk Phoenix.
  - 30.1 (satu) buah ranjang susun merk Hakari.
  - 31.1 (satu) buah tempat tidur merk Big Panel.
  - 32.1 (satu) unit sofa 211 seater tanpa merk.
  - 33.1 (satu) unit locker besar merk VIP.
  - 34.1 (satu) unit Filling Cabinet merk VIP.
  - 35.1 (satu) unit meja ½ Biro merk tanpa merk.
  - 36.1 (satu) unit papan kreasi tanpa merk.
  - 37.1 (satu) unit whiteboard (besar) tanpa merk.
  - 38.1 (satu) unit Whiteboard (kecil) tanpa merk.
  - 39.1 (satu) unit lemari panjang tanpa merk.
  - 40.1 (satu) unit lemari pakaian merk Big Panel.
  - 41.1 (satu) unit lemari buku merk Big Panel.
  - 42.1 (satu) unit meja belajar merk Big Panel.
  - 43.1 (satu) unit meja 1 biro tanpa merk.
  - 44.1 (satu) unit tempat sepatu tanpa merk.
  - 45.1 (satu) unit tempat sampah besar tanpa merk.
  - 46. Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Pemeriksaan Pendahuluan atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2012 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak tanggal Pebruari 2013.
  - 47. Uang tunai sebesar Rp. 522.387.000,- (lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dititipkan ke bendahara PNPB Kejari Pontianak.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 11 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, surat akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 02 Mei 2017;

Membaca, memori banding tanggal 02 Juni 2017 dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

**Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 27 dari 30 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak pada tanggal 06 Juni 2017 dan pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Juni 2017;

Membaca, Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2017;

Membaca, Akta pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2017 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Mei 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya keberatan mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, karena tidak tepat dan tidak benar, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori banding pada pokoknya menolak alasan-alasan memori banding Penuntut Umum tersebut oleh karena semua alasan-alasan keberatan Penuntut Umum sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan cukup dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk tanggal 20 April 2017 dan memori banding Penuntut Umum dan Kontra memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan berdasarkan hukum, sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Subsidair, sedangkan memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada hal-hal baru yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, melainkan hanyalah pengulangan hal-hal yang telah disampaikan pada tingkat pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah keadaan pada tingkat pertama, karena mana memori banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana

**Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 28 dari 30 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Tingkat Pertama Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk tanggal 20 April 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk tanggal 20 April 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 oleh kami Dr. Wahidin, SH., MHum, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sebagai Ketua majelis dengan H. Yulman, SH., MH., Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, Andi Surya Nusa, SH., MSi., Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR tanggal 06 Juni 2017 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

**Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 29 dari 30 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, serta Sab' al Anwar, SH., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Yulman, SH., MH.

Dr. Wahidin, SH., MHum

Andi Surya Nusa, SH., MSi

Panitera Pengganti,

Sab' al Anwar, S.H.

**Putusan No 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR, halaman 30 dari 30 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)